



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD;
Tempat Lahir : Mansalong;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Adi Sucipto RT 011 RW 04, Desa Ruhui Rahayu, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD telah dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Pih. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa II

Nama Lengkap : PONNO Anak Dari LOTONG;
Tempat Lahir : Lampe Pasang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasang RT 007, RW 004, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG telah dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs, tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYARIPUDIN Als AGUS Bin (Alm) ARSYAD dan Terdakwa II PONNO Ad LOTTONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SYARIPUDIN Als AGUS Bin (Alm) ARSYAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II PONNO Ad LOTTONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



- 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
- 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
- 1 (satu) buah patahan sarung parang.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Para Terdakwa maupun penasihat hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-23/T.Selor/Eoh.2/04/2022** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I SYARIPUDIN Als AGUS Bin (Alm) ARSYAD** bersama-sama dengan **Terdakwa II PONNO Ad LOTONG** pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng Kec. Sekatak Kab. Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut sekira pukul 21.00 wita saat terdakwa I dan terdakwa II sementara menurunkan/bongkar es di warung milik saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI di Desa Buang Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung Prov Kalimantan Utara datang Sdr. DAENG ASRY (korban) dan meminta uang kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI serta meminta uang dan handphone kepada terdakwa I dan terdakwa II tidak memenuhi permintaan Sdr. DAENG ASRY (korban), selanjutnya Sdr. DAENG ASRY (korban) mengambil dagangan saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI berupa makanan ringan dan meminta rokok beberapa bungkus lalu Terdakwa I menegur sdr. DAENG ASRY (korban) dengan mengatakan "*jangan begitulah bos, itu barang nda diminta, itu dibeli nda gratis.. kasian orang sama-sama kita cari rezeki disini*", mendengar perkataan terdakwa I tersebut Sdr. DAENG ASRY (korban) marah dan mengatakan "*kau nda tau siapa saya.. saya pak daeng kau macam-macam saya bunuh*", lalu sebelum Sdr. DAENG ASRY (korban) pergi terdakwa I meminta Sdr. DAENG ASRY (korban) untuk membayar barang dagangan milik saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI yang diambil oleh Sdr. DAENG ASRY (korban) kemudian Sdr. DAENG ASRY (korban) meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN yang tinggal tidak jauh dari warung mendengar ada keributan namun saat tiba diwarung Sdr. DAENG ASRY (korban) sudah tidak berada ditempat tersebut selanjutnya Sdr. DAENG ASRY (korban) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengamankan Sdr. DAENG ASRY (korban) ke Polsek atau Ketua Adat dan saat itu terdakwa II telah mengantongi badik pada pinggang sebelah kirinya dan terdakwa I mengambil sebilah parang dibelakang mobil, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN pergi mencari sdr. DAENG ASRY (korban), ± 80 (delapan puluh) meter dari tempat semula terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN menemukan sdr. DAENG ASRY yang saat itu sedang ribut dengan orang lain karena sdr. DAENG ASRY (korban) juga meminta uang dengan memaksa, karena sdr. DAENG ASRY (korban) melihat terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN datang lalu sdr. DAENG ASRY (korban) mengatakan "Apa kau" lalu saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN menjawab dengan berteriak

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



"Anjing Kau" kemudian terdakwa I langsung mengejar sdr. DAENG ASRY (korban) sambil mecabut parang yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa I menggunakan tangan kiri terdakwa I dan mengayunkan ke arah sdr. DAENG ASRY (korban) namun tidak kena karena mengenai dinding dapur milik warga lalu sdr. DAENG ASRY (korban) berupaya menyabut parang yang di ikatkan pada pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) namun belum sempat mencabut parangnya tersebut terdakwa I lalu memukul dengan sarung parang yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa I tersebut sampai dengan sarung yang terdakwa I patah setelah itu sdr. DAENG ASRY (korban) lari dan melompati parit pematang sawit yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa II yang saat itu berada diseborang parit mencabut badiknya kemudian menikam pinggang sebelah kiri pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) sebanyak 1 kali setelah itu pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) kembali berlari menuju arah kebun sawit dan menabrak dahan/pelepah sawit sehingga pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) terjatuh.

- Setelah kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN kembali ke warung saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI, setibanya di warung terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI untuk pergi ke Kab.Tana Tidung dan terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI pergi ke Kab. Tana Tidung.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 357.1/4.4.7-20264/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Jenazah Laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah badan serratus lima puluh tujuh sentimeter. Gizi cukup. Kulit sawo matang. Seluruh tubuh Jenazah kotor dengan tanah. Ditemukan kondisi korban jenazah dalam keadaan pbusukan lanjut.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kuku Jari tangan dan kaki, pucat tanda kekurangan darah yang besar. Luka memar di mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, Pinggang kiri, bahu kanan dan kiri, pangkal paha kiri. Luka gores di pipi kanan dan kiri, bibir atas, lengan kanan bawah. Luka iris di kelopak atas mata kanan. Bacok berbentuk huruf U di lengan kiri bawah. Luka tusuk di pinggang kiri. Semua luka gores, dan memar merupakan gambaran adanya

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul sedangkan temuan luka iris, bacok, dan luka tusuk merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

3. Pada bedah mayat ditemukan gumpalan darah di perut, luka tusuk tembus di ginjal kiri dan limpa, luka tusuk tidak tembus di hati.

4. Sebab kematian pasti akibat kerusakan ginjal, limpa dan hati akibat luka tusuk sehingga korban mengalami pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Tn DAENG ASRY telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I SYARIPUDIN Als AGUS Bin (Alm) ARSYAD** bersama-sama dengan **Terdakwa II PONNO Ad LOTONG** pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng Kec. Sekatak Kab. Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati*", dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wita saat terdakwa I dan terdakwa II sementara menurunkan/bongkar es di warung milik saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI di Desa Buang Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung Prov Kalimantan Utara datang Sdr. DAENG ASRY (korban) dan meminta uang kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI serta meminta uang dan handphone kepada terdakwa I dan terdakwa II tidak memenuhi permintaan Sdr. DAENG ASRY (korban), selanjutnya Sdr. DAENG ASRY (korban) mengambil dagangan saksi MUHAMMAD

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



EFENDI Als FENDI berupa makanan ringan dan meminta rokok beberapa bungkus lalu Terdakwa I menegur sdr. DAENG ASRY (korban) dengan mengatakan “jangan begitulah bos, itu barang nda diminta, itu dibeli nda gratis.. kasian orang sama-sama kita cari rezeki disini”, mendengar perkataan terdakwa I tersebut Sdr. DAENG ASRY (korban) marah dan mengatakan “kau nda tau siapa saya.. saya pak daeng kau macam-macam saya bunuh”, lalu sebelum Sdr. DAENG ASRY (korban) pergi terdakwa I meminta Sdr. DAENG ASRY (korban) untuk membayar barang dagangan milik saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI yang diambil oleh Sdr. DAENG ASRY (korban) kemudian Sdr. DAENG ASRY (korban) meninggalkan warung tersebut.

- Bahwa saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN yang tinggal tidak jauh dari warung mendengar ada keributan namun saat tiba diwarung Sdr. DAENG ASRY (korban) sudah tidak berada ditempat tersebut selanjutnya Sdr. DAENG ASRY (korban) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengamankan Sdr. DAENG ASRY (korban) ke Polsek atau Ketua Adat dan saat itu terdakwa II telah mengantongi badik pada pinggang sebelah kirinya dan terdakwa I mengambil sebilah parang dibelakang mobil, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN pergi mencari sdr. DAENG ASRY (korban), ± 80 (delapan puluh) meter dari tempat semula terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN menemukan sdr. DAENG ASRY yang saat itu sedang ribut dengan orang lain karena sdr. DAENG ASRY (korban) juga meminta uang dengan memaksa, karena sdr. DAENG ASRY (korban) melihat terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN datang lalu sdr. DAENG ASRY (korban) mengatakan “Apa kau” lalu saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN menjawab dengan berteriak “Anjing Kau” kemudian terdakwa I langsung mengejar sdr. DAENG ASRY (korban) sambil mecabut parang yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa I menggunkan tangan kiri terdakwa I dan mengayunkan ke arah sdr. DAENG ASRY (korban) namun tidak kena karena mengenai dinding dapur milik warga lalu sdr. DAENG ASRY (korban) berupaya menyabut parang yang di ikatkan pada pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) namun belum sempat mencabut parangnya tersebut terdakwa I lalu memukul dengan sarung parang yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa I tersebut sampai



dengan sarung yang terdakwa I patah setelah itu sdr. DAENG ASRY (korban) lari dan melompati parit pematang sawit yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa II yang saat itu berada disebelah parit mencabut badiknya kemudian menikam pinggang sebelah kiri pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) sebanyak 1 kali setelah itu pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) kembali berlari menuju arah kebun sawit dan menabrak dahan/pelepeh sawit sehingga pinggang sdr. DAENG ASRY (korban) terjatuh.

- Setelah kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi ILHAM Bin (Alm) BIDUNG ARIFIN kembali ke warung saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI, setibanya di warung terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI untuk pergi ke Kab.Tana Tidung dan terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD EFENDI Als FENDI pergi ke Kab. Tana Tidung.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Jenazah Laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah badan serratus lima puluh tujuh sentimeter. Gizi cukup. Kulit sawo matang. Seluruh tubuh Jenazah kotor dengan tanah. Ditemukan kondisi korban jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kuku Jari tangan dan kaki, pucat tanda kekurangan darah yang besar. Luka memar di mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, Pinggang kiri, bahu kanan dan kiri, pangkal paha kiri. Luka gores di pipi kanan dan kiri, bibir atas, lengan kanan bawah. Luka iris di kelopak atas mata kanan. Bacok berbentuk huruf U di lengan kiri bawah. Luka tusuk di pinggang kiri. Semua luka gores, dan memar merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul sedangkan temuan luka iris, bacok, dan luka tusuk merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
 3. Pada bedah mayat ditemukan gumpalan darah di perut, luka tusuk tembus di ginjal kiri dan limpa, luka tusuk tidak tembus di hati.
 4. Sebab kematian pasti akibat kerusakan ginjal, limpa dan hati akibat luka tusuk sehingga korban mengalami pendarahan hebat.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Tn DAENG ASRY telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM BIN (AIm) BIDUNG ARIFIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yaitu sdr. DAENG ASRI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Lokasi Tambang Gunung Dompeng Kec. Sekatak Kab. Bulungan.
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 wita saksi mendengar ada suara ribut-ribut di warung sdr. FENDI kemudian saksi mendatangi warung sdr. FENDI untuk mencari tahu perihal ribut-ribut tersebut, setibanya diwarung sdr. FENDI saat itu korban pergi menuju lokasi tromol yang berada dibelakang warung sdr. FENDI yang jaraknya ± 300 M, kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban datang kembali ke warung sdr. FENDI dengan mengeluarkan suara keras sampai terdengar dipondok saksi, kemudian saksi kembali ke warung tersebut untuk mencari korban lalu saksi mengajak terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu juga ada diwarung sdr. FENDI dengan maksud untuk mengamankan korban untuk dibawa ke Polsek/ Ketua Adat setempat, kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi melihat korban dan berteriak “kenapa kau ribut?” belum dijawab oleh korban, korban langsung lari ketika melihat saksi dan saat itu sontak saksi bersama terdakwa I dan terdakwa II mengejar korban, dalam pengejaran beberapa saat kemudian saksi melihat korban sudah terbaring dan saat itu ada terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi bertanya kepada terdakwa I “kau apakah si daeng tuh?”, lalu terdakwa I menjawab “nda usah kau tanya-tanya, ayo kita pulang”, kemudian saksi bersama terdakwa I dan terdakwa II kembali ke warung sdr. FENDI. Setibanya diwarung sdr. FENDI terdakwa I mengajak saksi, terdakwa II dan sdr. FENDI untuk pergi ke Kab. Tana Tidung, namun saksi tidak ikut. Lalu

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita saksi dijemput oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saat mencari korban saksi membawa sumpit, terdakwa I membawa parang beserta sarungnya yang diambil dalam mobil pengangkut es batu milik terdakwa I dan untuk terdakwa II saksi tidak melihat barang/senjata apa yang dibawa oleh terdakwa II.
- Bahwa saksi saat itu membawa sumpit dan terdakwa I membawa parang untuk berjaga-jaga karena korban sebelumnya membawa pisau dan parang.
- Bahwa sebelumnya korban datang ke warung sdr. FENDI untuk meminta barang/uang (palak).
- Bahwa saat kejadian saksi tidak dapat memastikan apakah saat itu korban masih bernyawa karena kondisi gelap dan kondisi mata saksi kabur, yang saksi ketahui saat itu korban sudah tergeletak.
- Bahwa korban selalu membuat onar dengan meminta dengan paksa (palak) pada warung-warung yang berada dilokasi tambang tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui korban mengalami luka tusuk dan korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara saksi dengan korban, namun karena saat itu korban sudah beberapa kali datang ribut-ribut meminta uang/barang/handphone sehingga saksi berinisiatif untuk mengamankan korban ke polsek/ketua adat sehingga saksi mengajak terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu berada diwarung sdr. FENDI.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bekerja sebagai penjual es yang datang diwarung sdr. FENDI.
- Bahwa terdakwa I mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian tangan dan wajah menggunakan sarung parang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD EFENDI Als FENDI Bin (Alm) GUSTI MUHAMMAD YUSUF**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Lokasi Tambang Gunung Dompeng, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan.
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 wita korban datang ke warung saksi yang mana saat itu korban menghambur-hamburkan barang dagangan

Halaman 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



saksi dan meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut lalu korban pergi, sekira pukul 21.00 wita korban datang lagi dan saat itu korban mengambil barang dagangan saksi berupa makanan ringan dan meminta rokok beberapa bungkus, sebelum korban pergi terdakwa I menegur korban atas sikapnya, lalu korban pergi kemudian selang beberapa waktu kemudian korban datang lagi korban dan meminta uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan lalu korban meminta handphone saksi namun saat itu saksi tidak berikan kepada korban karena dicegah oleh terdakwa I, lalu korban meminta rokok 1 (satu) bungkus lalu pergi meninggalkan warung saksi dan saat itu terdakwa I menegur korban agar membayar barang yang telah korban ambil. Setelah korban pergi tiba-tiba datang sdr. ILHAM yang sebelumnya mendengar suara ribut ribut yang mana saat itu sdr.ILHAM mengatakan “kemana pak daeng tadi tuh”, lalu terdakwa I menunjuk ke arah tromol kemudian sdr. ILHAM mengatakan “ayok kita cari pak daeng terus kita ikat lalu kita bawa polsek atau ketua adat”, sehingga sdr. ILHAM, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi tromol mencari korban. Sekira pukul 00.00 wita sdr. ILHAM, terdakwa I dan terdakwa II kembali ke warung saksi lalu terdakwa I mengajak saksi ke Kab.Tana Tidung.

- Bahwa dalam perjalanan ke Kab. Tana Tidung saat bercerita mengenai kejadian terhadap korban, terdakwa II menjelaskan telah melakukan penikaman kepada korban pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat kejadian terdakwa I membawa parang dan terdakwa II membawa pisau badik.
- Bahwa saksi dan terdakwa I kenal hanya sebagai penjual dan pembeli, yang mana terdakwa I merupakan penjual es batu dan terdakwa II bekerja dengan terdakwa I dan saksi sebagai pembeli es batu.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi tidak ikut dan hanya tinggal menjaga warung, dan saksi mengetahui persoalan kejadian tersebut setelah terdakwa I dan terdakwa II bercerita saat mereka menuju Kab. Tana Tidung.
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa I adalah parang miliknya sendiri, dan pisau badik yang digunakan oleh terdakwa II adalah miliknya sendiri.



- Bahwa setelah korban meninggalkan warung saksi selanjutnya saksi tidak pernah lagi melihat korban.
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan korban.
- Bahwa yang pergi mencari korban hanya sdr. ILHAM, terdakwa I dan terdakwa II.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CANDRA PUTRA Bin JUSRI MUSTAFA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa awalnya melalui WA Grup Jajaran Sat Reskrim dari Polsek Sekatak telah ada laporan terjadi dugaan pembunuhan terhadap Korban sdr. DAENG, sehingga selanjutnya saksi bersama rekan lainnya ditugaskan menuju TKP, sekira pukul 16.30 wita terhadap sdr. ILHAM dimintai keterangan dan berdasarkan keterangan sdr. ILHAM diperoleh informasi bahwa yang melakukan penikaman adalah terdakwa II dan telah berada di kab. Tana Tidung, selanjutnya Tim langsung menuju Kab. Tana Tidung dan sekira pukul 20.10 wita terdakwa I berhasil diamankan, dan dari keterangan terdakwa I pada saat kejadian terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dan yang melakukan penikaman adalah terdakwa II yang saat itu sudah berada di Kota Tarakan. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita terdakwa berhasil diamankan di Juata, Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa II mengakui melakukan penikaman terhadap korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang digunakan oleh terdakwa I dan 1 (satu) bilah pisau badik yang digunakan oleh terdakwa II.
- Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II saat kejadian sdr. ILHAM tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II dengan korban tidak ada permasalahan, namun karena diajak oleh sdr. ILHAM sehingga terdakwa I dan terdakwa II ikut pergi mencari korban.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa I dan terdakwa II mereka terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng Kec. Sekatak Kab. Bulungan
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAENG ASRY.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II berada di warung milik sdr. FENDI untuk bongkar es batu mengingat terdakwa I berprofesi sebagai penjual es batu dan terdakwa II adalah anak buah terdakwa I yang mana saat berada ditempat tersebut terdakwa I sempat melihat sdr. FENDI dipalak oleh korban sehingga terdakwa I menegur korban untuk membayar barang dagangan yang diambil oleh korban, saat itu korban marah dan mengancam, setelah itu korban pergi namun beberapa waktu kemudian korban datang kembali lalu meminta uang dan handphone milik sdr. FENDI serta ke orang-orang yang berada diwarung tersebut termasuk ke terdakwa I dan terdakwa II, namun baik sdr. FENDI, terdakwa I dan terdakwa II tidak memberikan handphone/uang mereka, setelah korban pergi selang beberapa waktu kemudian datang sdr. ILHAM yang mencari korban sehingga terdakwa menunjuk ke arah tromol tempat korban pergi dan saat itu sdr. ILHAM mengajak untuk mencari korban dengan alasan untuk diserahkan ke pihak berwajib atau ke ketua adat sehingga terdakwa I mengambil parang miliknya yang berada dimobil untuk berjaga-jaga karena korban saat itu juga membawa senjata tajam, kemudian terdakwa I terdakwa II dan sdr. ILHAM pergi mencari korban, ± 80 m dari warung sdr.FENDI terdakwa I melihat korban berada didepan teras rumah warga yang saat itu juga sedang memalak warga sehingga sdr. ILHAM meneriaki korban, mendengar teriakan tersebut korban lalu melarikan diri, sontak terdakwa I, sdr. ILHAM dan terdakwa II mengejar, ketika berada dibelakang rumah warga terdakwa I khawatir disergap oleh korban lalu terdakwa I mengarahkan parangnya pada

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



dinding rumah warga untuk memberi ancaman namun parangnya tersangkut dan ternyata ± 4 m dari tempat itu korban berupaya mencabut parangnya sehingga terdakwa I dengan menggunakan sarung parangnya langsung memukul tangan dan wajah korban sehingga sarung parang tersebut pecah/patah lalu korban kembali berlari dan melompati selokan/parit (selokan sawit) namun diseberang selokan terdakwa II yang berada ditempat tersebut sontak mengarahkan badiknya ke pinggang/dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban kembali berlari dan menabrak pelepah sawit dan terjatuh, dan terdakwa I sempat melihat beberapa warga lain menganiaya korban. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan sdr. ILHAM kembali ke warung sdr. FENDI, setibanya di warung terdakwa I mengajak sdr. FENDI kembali ke Kab. Tana Tidung.

- Bahwa Terdakwa I tidak dapat memastikan apakah saat itu korban meninggal ditempat atau dipuskesmas karena setelah kejadian terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada persoalan/dendam kepada korban.
- Bahwa Terdakwa I pergi mencari korban karena di ajak oleh sdr. ILHAM yang tujuannya untuk mengamankan korban.
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian di Kab. Tana Tidung.
- Bahwa 1 (satu) bilah badik adalah milik terdakwa II yang digunakan untuk menikam korban, 1 (satu) bilah parang adalah milik terdakwa beserta sarungnya.
- Bahwa sdr. ILHAM, terdakwa I sendiri dan terdakwa II tidak ada merencanakan untuk menganiaya/membunuh korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan terdakwa II spontan menikam korban karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng Kec. Sekatak Kab. Bulungan
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAENG ASRY.
- Bahwa awalnya terdakwa II dan terdakwa I berada di warung milik sdr. FENDI untuk bongkar es batu mengingat terdakwa II berprofesi sebagai



penjual es yang bekerja pada terdakwa I yang mana saat berada ditempat tersebut terdakwa II sempat melihat sdr. FENDI dipalak oleh korban sehingga terdakwa I menegur korban untuk membayar barang dagangan yang diambil oleh korban, saat itu korban marah dan mengancam, setelah itu korban pergi namun beberapa waktu kemudian korban datang kembali lalu meminta uang dan handphone milik sdr. FENDI serta ke orang-orang yang berada diwarung tersebut termasuk ke terdakwa I dan terdakwa II, namun baik sdr. FENDI, terdakwa I dan terdakwa II tidak memberikan handphone/uang mereka, setelah korban pergi selang beberapa waktu kemudian datang sdr. ILHAM yang mencari korban sehingga terdakwa menunjuk ke arah tromol tempat korban pergi dan saat itu sdr. ILHAM mengajak untuk mencari korban dengan alasan untuk diserahkan ke pihak berwajib atau ke ketua adat sehingga terdakwa I mengambil parang miliknya yang berada dimobil untuk berjaga-jaga karena korban saat itu juga membawa senjata tajam, lalu terdakwa II mengambil badihnya dari dalam tas selempang milik terdakwa II lalu terdakwa II bersama terdakwa I dan sdr. ILHAM pergi mencari korban, ± 80 m dari warung sdr.FENDI terdakwa II melihat korban berada didepan teras rumah warga yang saat itu juga sedang memalak warga sehingga sdr. ILHAM meneriaki korban, mendengar teriakan tersebut korban lalu melarikan diri, sontak terdakwa II, sdr. ILHAM dan terdakwa I mengejar korban, ketika berada dibelakang rumah warga terdakwa I mengarahkan parangnya pada dinding rumah warga kemudian korban berupaya mencabut parangnya lalu terdakwa I dengan menggunakan sarung parangnya langsung memukul tangan dan wajah korban sehingga sarung parang tersebut pecah/patah lalu korban kembali berlari dan melompati selokan/parit (selokan sawit) namun diseborang selokan terdakwa II yang berada ditempat tersebut melihat korban berlari menuju arah terdakwa II lalu terdakwa II mencabut dan mengarahkan badihnya ke pinggang/dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban kembali berlari dan menabrak pelepah sawit dan terjatuh. Setelah kejadian itu terdakwa II, terdakwa I dan sdr. ILHAM kembali kewarung sdr. FENDI, setibanya diwarung terdakwa I mengajak sdr. FENDI dan terdakwa II kembali ke Kab. Tana Tidung.

- Bahwa Terdakwa II tidak dapat memastikan apakah saat itu korban meninggal ditempat atau dipuskesmas karena setelah kejadian terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memukul pada wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sarung parang.
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak ada persoalan/dendam kepada korban.
- Bahwa Terdakwa II pergi mencari korban karena di ajak oleh sdr. ILHAM yang tujuannya untuk mengamankan korban.
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian di Juata Kota Tarakan.
- Bahwa badik yang terdakwa II gunakan dibuang diperkarangan rumahnya saksi sdr. Fendi di Kab. Tana Tidung.
- Bahwa 1 (satu) bilah badik adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menikam korban, 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya adalah milik terdakwa I.
- Bahwa sdr. ILHAM, terdakwa II sendiri dan terdakwa I tidak ada merencanakan untuk menganiaya/membunuh korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu cepat pada saat itu tiba-tiba Sdr. Daeng loncat ke hadapan Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II kaget dan terdakwa II spontan menikam korban Sdr. Daeng pada bagian pinggang sebelah kiri karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Jenazah Laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah badan serratus lima puluh tujuh sentimeter. Gizi cukup. Kulit sawo matang. Seluruh tubuh Jenazah kotor dengan tanah. Ditemukan kondisi korban jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kuku Jari tangan dan kaki, pucat tanda kekurangan darah yang besar. Luka memar di mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, Pinggang kiri, bahu kanan dan kiri, pangkal paha kiri. Luka gores di pipi kanan dan kiri, bibir atas, lengan kanan bawah. Luka iris di kelopak atas mata kanan. Bacok berbentuk huruf U di lengan kiri bawah. Luka tusuk di pinggang kiri. Semua luka gores, dan memar merupakan gambaran adanya persentuhan

Halaman 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul sedangkan temuan luka iris, bacok, dan luka tusuk merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

3. Pada bedah mayat ditemukan gumpalan darah di perut, luka tusuk tembus di ginjal kiri dan limpah, luka tusuk tidak tembus di hati.
4. Sebab kematian pasti akibat kerusakan ginjal, limpa dan hati akibat luka tusuk sehingga korban mengalami pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Tn. DAENG ASRY telah meninggal ditempat kerja pada tanggal 25 Desember 2021 dengan luka robek pada perut kiri bawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
- 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
- 1 (satu) buah patahan sarung parang.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan.
- Bahwa yang menjadi korban dan telah meninggal dunia adalah Sdr. DAENG ASRY.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita korban Sdr. Daeng datang ke warung saksi FENDI yang mana saat itu korban menghambur-hamburkan barang dagangan saksi FENDI dan meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah saksi Fendi memberikan uang tersebut lalu korban

Halaman 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wita korban datang lagi dan saat itu korban mengambil barang dagangan saksi FENDI berupa makanan ringan dan meminta rokok beberapa bungkus, sebelum korban pergi terdakwa I menegur korban atas sikapnya, lalu korban pergi kemudian selang beberapa waktu kemudian korban datang lagi korban dan meminta uang kepada saksi FENDI namun saksi FENDI tidak memberikan lalu korban meminta handphone saksi FENDI namun saat itu saksi FENDI tidak berikan kepada korban karena dicegah oleh terdakwa I, lalu korban meminta rokok 1 (satu) bungkus lalu pergi meninggalkan warung saksi FENDI dan saat itu terdakwa I menegur korban agar membayar barang yang telah korban ambil.

- Bahwa pada awalnya terdakwa II dan terdakwa I berada di warung milik saksi FENDI untuk bongkar es batu mengingat terdakwa II berprofesi sebagai penjual es yang bekerja pada terdakwa I yang mana saat berada ditempat tersebut terdakwa II dan Terdakwa I sempat melihat saksi FENDI dipalak oleh korban sehingga terdakwa I menegur korban untuk membayar barang dagangan yang diambil oleh korban, saat itu korban marah dan mengancam, setelah itu korban pergi namun beberapa waktu kemudian korban datang kembali lalu meminta uang dan handphone milik saksi FENDI serta ke orang-orang yang berada diwarung tersebut termasuk ke terdakwa I dan terdakwa II, namun baik saksi FENDI, terdakwa I dan terdakwa II tidak memberikan handphone/uang mereka.
- Bahwa setelah korban sdr. Daeng pergi selang beberapa waktu kemudian datang saksi ILHAM yang mencari korban sehingga terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke arah tromol tempat korban pergi dan saat itu saksi ILHAM mengajak untuk mencari korban dengan alasan untuk diserahkan ke pihak berwajib atau ke ketua adat sehingga terdakwa I mengambil parang miliknya yang berada dimobil untuk berjaga-jaga karena korban saat itu juga membawa senjata tajam, lalu terdakwa II mengambil badiknya dari dalam tas selempang milik terdakwa II lalu terdakwa II bersama terdakwa I dan sdr, ILHAM pergi mencari korban kemudian ± 80 m dari warung saksi FENDI terdakwa II melihat korban berada didepan teras rumah warga yang saat itu juga sedang memalak warga sehingga saksi ILHAM meneriaki korban Sdr. Daeng, mendengar teriakan tersebut korban lalu melarikan diri, sontak terdakwa II, saksi ILHAM dan terdakwa I mengejar korban, ketika berada dibelakang rumah warga, terdakwa I mengarahkan parangnya pada dinding rumah warga kemudian korban berupaya mencabut parangnya lalu

Halaman 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



terdakwa I dengan menggunakan sarung parangnya langsung memukul tangan dan wajah korban sehingga sarung parang tersebut pecah/patah lalu korban Sdr. Daeng kembali berlari dan melompati selokan/parit (selokan sawit) namun diseberang selokan terdakwa II yang berada ditempat tersebut melihat korban berlari menuju arah terdakwa II lalu terdakwa II mencabut dan mengarahkan badiknya ke pinggang atau dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban kembali berlari dan menabrak pelepah sawit dan terjatuh. Setelah kejadian itu terdakwa II, terdakwa I dan saksi ILHAM kembali ke warung saksi FENDI, setibanya diwarung terdakwa I mengajak saksi FENDI dan terdakwa II kembali ke Kab. Tana Tidung.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari korban karena di ajak oleh saksi ILHAM yang tujuannya untuk mengamankan korban.
- Bahwa terdakwa I memukul pada wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sarung parang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu cepat pada saat itu tiba-tiba Sdr. Daeng loncat ke hadapan Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II kaget dan terdakwa II spontan menikam korban Sdr. Daeng pada bagian pinggang sebelah kiri karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sebelumnya tidak ada persoalan/dendam kepada korban Sdr. Daeng.
- Bahwa badik yang terdakwa II gunakan dibuang diperkarangan rumahnya saksi saksi Fendi di Kab. Tana Tidung.
- Bahwa 1 (satu) bilah badik adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menikam korban, 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya adalah milik terdakwa I.
- Bahwa saksi ILHAM, terdakwa II sendiri dan terdakwa I tidak ada merencanakan untuk menganiaya/membunuh korban.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah Laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah badan serratus lima puluh tujuh sentimeter. Gizi cukup. Kulit sawo matang. Seluruh tubuh Jenazah kotor dengan tanah. Ditemukan kondisi korban jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut.



2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kuku Jari tangan dan kaki, pucat tanda kekurangan darah yang besar. Luka memar di mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, Pinggang kiri, bahu kanan dan kiri, pangkal paha kiri. Luka gores di pipi kanan dan kiri, bibir atas, lengan kanan bawah. Luka iris di kelopak atas mata kanan. Bacok berbentuk huruf U di lengan kiri bawah. Luka tusuk di pinggang kiri. Semua luka gores, dan memar merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul sedangkan temuan luka iris, bacok, dan luka tusuk merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
3. Pada bedah mayat ditemukan gumpalan darah di perut, luka tusuk tembus di ginjal kiri dan limpah, luka tusuk tidak tembus di hati.
4. Sebab kematian pasti akibat kerusakan ginjal, limpa dan hati akibat luka tusuk sehingga korban mengalami pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Tn. DAENG ASRY telah meninggal ditempat kerja pada tanggal 25 Desember 2021 dengan luka robek pada perut kiri bawah.

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berupa:

- 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
- 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
- 1 (satu) buah patahan sarung parang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



sekarang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang



bernama Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD dan Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Lokasi Tambang Gunung Dompeng, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dan yang menjadi korban dan telah meninggal dunia adalah Sdr. DAENG ASRY;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wita korban Sdr. Daeng datang ke warung saksi FENDI yang mana saat itu korban menghambur-hamburkan barang dagangan saksi FENDI dan meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah saksi Fendi memberikan uang tersebut lalu korban pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wita korban datang lagi dan saat itu korban mengambil barang dagangan saksi FENDI berupa makanan ringan dan meminta rokok beberapa bungkus, sebelum korban pergi terdakwa I menegur korban atas sikapnya, lalu korban pergi kemudian selang beberapa waktu kemudian korban datang lagi korban dan meminta uang kepada saksi FENDI namun saksi FENDI tidak memberikan lalu korban meminta handphone saksi FENDI namun saat itu saksi FENDI tidak berikan kepada korban karena dicegah oleh terdakwa I, lalu korban meminta rokok 1 (satu) bungkus lalu pergi meninggalkan warung saksi FENDI dan saat itu terdakwa I menegur korban agar membayar barang yang telah korban ambil;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa II dan terdakwa I berada di warung milik saksi FENDI untuk bongkar es batu mengingat terdakwa II berprofesi sebagai penjual es yang bekerja pada terdakwa I yang mana saat berada ditempat tersebut terdakwa II dan Terdakwa I sempat melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI dipalak oleh korban sehingga terdakwa I menegur korban untuk membayar barang dagangan yang diambil oleh korban, saat itu korban marah dan mengancam, setelah itu korban pergi namun beberapa waktu kemudian korban datang kembali lalu meminta uang dan handphone milik saksi FENDI serta ke orang-orang yang berada diwarung tersebut termasuk ke terdakwa I dan terdakwa II, namun baik saksi FENDI, terdakwa I dan terdakwa II tidak memberikan handphone/uang mereka;

Menimbang, bahwa setelah korban sdr. Daeng pergi selang beberapa waktu kemudian datang saksi ILHAM yang mencari korban sehingga terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke arah tromol tempat korban pergi dan saat itu saksi ILHAM mengajak untuk mencari korban dengan alasan untuk diserahkan ke pihak berwajib atau ke ketua adat sehingga terdakwa I mengambil parang miliknya yang berada di mobil untuk berjaga-jaga karena korban saat itu juga membawa senjata tajam, lalu terdakwa II mengambil badiknya dari dalam tas selempang milik terdakwa II lalu terdakwa II bersama terdakwa I dan sdr, ILHAM pergi mencari korban kemudian ± 80 m dari warung saksi FENDI terdakwa II melihat korban berada di depan teras rumah warga yang saat itu juga sedang memalak warga sehingga saksi ILHAM meneriaki korban Sdr. Daeng, mendengar teriakan tersebut korban lalu melarikan diri, sontak terdakwa II, saksi ILHAM dan terdakwa I mengejar korban, ketika berada dibelakang rumah warga, terdakwa I mengarahkan parangnya pada dinding rumah warga kemudian korban berupaya mencabut parangnya lalu terdakwa I dengan menggunakan sarung parangnya langsung memukul tangan dan wajah korban sehingga sarung parang tersebut pecah/patah lalu korban Sdr. Daeng kembali berlari dan melompati selokan/parit (selokan sawit) namun diseberang selokan terdakwa II yang berada ditempat tersebut melihat korban berlari menuju arah terdakwa II lalu terdakwa II mencabut dan mengarahkan badiknya ke pinggang atau dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban kembali berlari dan menabrak pelepah sawit dan terjatuh. Setelah kejadian itu terdakwa II, terdakwa I dan saksi ILHAM kembali ke warung saksi FENDI, setibanya diwarung terdakwa I mengajak saksi FENDI dan terdakwa II kembali ke Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari korban karena di ajak oleh saksi ILHAM yang tujuannya untuk mengamankan korban;

Menimbang, bahwa terdakwa I memukul pada wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sarung parang;

Halaman 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi begitu cepat pada saat itu tiba-tiba Sdr. Daeng loncat ke hadapan Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II kaget dan terdakwa II spontan menikam korban Sdr. Daeng pada bagian pinggang sebelah kiri karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sebelumnya tidak ada persoalan/dendam kepada korban Sdr. Daeng;

Menimbang, bahwa badik yang terdakwa II gunakan dibuang diperkarangan rumahnya saksi saksi Fendi di Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah badik adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menikam korban, 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya adalah milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi ILHAM, terdakwa II sendiri dan terdakwa I tidak ada merencanakan untuk menganiaya/membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah Laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah badan serratus lima puluh tujuh sentimeter. Gizi cukup. Kulit sawo matang. Seluruh tubuh Jenazah kotor dengan tanah. Ditemukan kondisi korban jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kuku Jari tangan dan kaki, pucat tanda kekurangan darah yang besar. Luka memar di mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, Pinggang kiri, bahu kanan dan kiri, pangkal paha kiri. Luka gores di pipi kanan dan kiri, bibir atas, lengan kanan bawah. Luka iris di kelopak atas mata kanan. Bacok berbentuk huruf U di lengan kiri bawah. Luka tusuk di pinggang kiri. Semua luka gores, dan memar merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul sedangkan temuan luka iris, bacok, dan luka tusuk merupakan gambaran adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
3. Pada bedah mayat ditemukan gumpalan darah di perut, luka tusuk tembus di ginjal kiri dan limpa, luka tusuk tidak tembus di hati.
4. Sebab kematian pasti akibat kerusakan ginjal, limpa dan hati akibat luka tusuk sehingga korban mengalami pendarahan hebat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Tn. DAENG ASRY telah meninggal ditempat kerja pada tanggal 25 Desember 2021 dengan luka robek pada perut kiri bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berupa:

- 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
- 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
- 1 (satu) buah patahan sarung parang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah terungkap bahwa Terdakwa I telah memukul tangan dan wajah korban Sdr. Daeng Asry dengan menggunakan sarung parang milik terdakwa I dan Terdakwa II secara spontan dan kaget menikam korban Sdr. Daeng pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa II karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II, sehingga menyebabkan korban Sdr. Daeng Asry telah meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu:

Halaman 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana;
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*);
3. Turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini erat hubungannya dengan uraian unsur-unsur sebelumnya dimana unsur pokok tindak pidana berupa Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas telah terungkap bahwa Terdakwa I telah memukul tangan dan wajah korban Sdr. Daeng Asry dengan menggunakan sarung parang milik terdakwa I dan Terdakwa II secara spontan dan kaget menikam korban Sdr. Daeng pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa II karena saat itu korban berlari menuju arah terdakwa II, sehingga menyebabkan korban Sdr. Daeng Asry telah meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-20264/I/RSUD.TRK.2022 tanggal 19 Januari 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 440/622/SKK/PKM-SB/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021;

Menimbang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs - minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapan Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada

Halaman 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah Para terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada Para terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;

Halaman 28 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
- 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
- 1 (satu) buah patahan sarung parang.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti terjadinya suatu tindak pidana, dan barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Daeng Asry meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa disebabkan karena ingin mengamankan korban Sdr. Daeng Asry yang sebelumnya telah meresahkan masyarakat melakukan tindakan premanisme dan pemalakan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD** dan **Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SYARIPUDIN Alias AGUS Bin (Alm) ARSYAD** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II PONNO Anak Dari LOTONG** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos merk GUES warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk FAMA warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah gasper warna merah kuning hijau;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) bilah badik berdiameter 33 cm dengan motif kepala macan;
 - 1 (satu) sarung badik berwarna coklat kayu;
 - 1 (satu) bilah parang berdiameter 71 cm dengan pegangan bermotif kepala macan;
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan sisi ujung mengalami patah;
 - 1 (satu) buah patahan sarung parang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 31 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Tjs